

**ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES BANTUL**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:  
Agung Himawan  
NIM. 20170610296**


**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Pidana  
2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL**

#### **Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 6 Maret 2021

#### **Dosen Pembimbing**



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Himawan

NIM : 20170610296

Judul Skripsi : **ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES  
BANTUL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 April 2021



Agung Himawan

NIM. 20170610296

## HALAMAN MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu yang akan menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta akan berkurang bila dibagikan tetapi ilmu akan bertambah bila dibagikan.”

(Ali bin Abi Thalib)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak, keponakan dan almarhum kakak ipar



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan serta motivasi kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Maman dan seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak Sofyan Hadi, Bapak Sulisyadi, Bapak Mahar Agusno, dan Bapak Sigid Riyanto yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data beserta informasi kepada penulis.
8. Ibu saya Limex Sumaryati dan Bapak saya Dicky Satriana yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moral maupun materiil kepada penulis.
9. Kakak saya Ria Herawati, Ponakan saya Benjamin Akmal Sasmito, dan almarhum kakak ipar saya Yunan Ali Sasmito yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seseorang yang telah memberi saya bantuan, semangat serta motivasi yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat Hirgibit Alrama Adhe Dewanto, Tafa Nurrahman, Aditya Nurudin Tamimi, Nara Ghabira, Abdul Rachman Sholeh, dan Reynaldi Dwi yang telah membantu, menyemangati dan memotivasi dalam banyak hal, terutama dalam perkuliahan.
12. Sahabat-Sahabat saya Goodness Comrade, Bagas Ramayudha, Armada Amar Ma'ruf, Egar Pratama, M Girindra, Difa Rizki, Rafid, Abiyu, Rinov dan lain-lain yang selalu menemani saya disaat senang maupun susah.
13. Sahabat-Sahabat saya SMA Briananda Rizaldi, Firhan Ardiyansyah, Ravin MP, Clarisa Gina, dan Bunga Aurelia yang telah memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-Teman kelas G, Nimas Ayu Pandansari, Fany Annisa Putri, Riskawati Tri Purnama, Yosicca Ariatami dan lain-lain, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 8 April 2021

Agung Himawan  
NIM. 20170610296

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Tindak Pidana Pembunuhan .....	9
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
3. Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	<b>22</b>
A. Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Pidana .....	22
B. Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana .....	30
C. Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Bukti Adanya Alasan Pemaaf .....	36
D. Akibat Dari Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	38
<b>BAB III</b> .....	<b>42</b>
<b>TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG</b> .....	<b>42</b>
<b>YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA</b> .....	<b>42</b>
A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan .....	42
B. Pengertian Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	44



C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	46
D. Klasifikasi Gangguan Jiwa.....	48
<b>BAB IV</b> .....	59
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	59
A. Prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bantul.....	59
B. Hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.....	80
<b>BAB V</b> .....	87
<b>PENUTUP</b> .....	87
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	95



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Kategori Retardasi Mental .....	54



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
1. Proses Penentuan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Mengalami Gangguan Jiwa.....	75

